

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA *SKIMMING* (Studi Di Polres Kutai Kartanegara)

**Desi Redita Sari \*<sup>1</sup>**

Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia  
[desi.redita@gmail.com](mailto:desi.redita@gmail.com)

**Rini Apriyani**

Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

**Amsari Damanik**

Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

### **ABSTRACT**

*The crime of skimming is the theft of debit or credit card information by illegally copying the information on the card's magnetic stripe. In general, ATM skimming crimes are regulated in Article 362 of the Criminal Code (KUHP) and in Article 30 paragraph (1) jo Article 46 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information. This study aims to analyze law enforcement against skimming offenders in Kutai Kartanegara. The research method used is an empirical approach or socio legal research. The results showed that law enforcement against the perpetrators of skimming crimes at the Kutai Kartanegara Regional Police had not been implemented optimally. In this case, there are still many cases of skimming crimes in the last 4 years that are still in the process of investigation and investigation, so there are still few cases that reach the stage of case settlement. One of the inhibiting factors in law enforcement is the lack of understanding and caution of the public in using ATM cards in making transactions at ATM machines.*

**Keywords:** Law Enforcement, Crime, Skimming.

### **ABSTRAK**

Tindak pidana *skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu baik debit maupun kredit dengan cara menyalin informasi yang ada pada strip magnetik kartu secara ilegal. Secara umum kejahatan *Skimming* ATM di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *skimming* di Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris atau *sosio legal research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *skimming* di Polres Kutai Kartanegara belum terimplementasi secara maksimal. Dalam hal ini masih banyak kasus tindak pidana *skimming* dalam waktu 4 tahun terakhir masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga masih sedikit kasus yang sampai ke tahap penyelesaian perkara. Adapun salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut yaitu ketidakpahaman dan ketidakhati-hatian masyarakat dalam penggunaan kartu ATM dalam melakukan transaksi di mesin ATM.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Skimming*.

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

## PENDAHULUAN

Kejahatan dunia maya adalah bentuk negatif dari perkembangan teknologi dan informasi. Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberikan reaksi positif terhadap perkembangan zaman saat ini (Latif & Wahid, 2015). Kemajuan dunia teknologi yang semakin canggih juga diadopsi dalam penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM), namun semakin canggih teknologi, semakin kompleks pula pelanggaran yang muncul. Salah satu bentuk kejahatan berbasis teknologi *cybercrime* adalah *Skimming*. *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu baik debit maupun kredit dengan cara menyalin informasi yang ada pada strip magnetik kartu secara ilegal (Sumbodo & Fernas, 2019).

Sebagai pelanggaran privasi dan pencurian identitas, secara umum kejahatan *Skimming* ATM diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pencurian. Untuk mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana *Skimming* di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selama 4 tahun terakhir di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kasus kejahatan *skimming* yang merupakan kejahatan *illegal access* atau membobol sistem komputer masih kian meningkat. Dimana pada laporan kasus di Satreskrim Polres Kutai Kartanegara sejumlah 128 kasus dengan rincian yaitu pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus, tahun 2020 sebanyak 30 kasus, tahun 2021 sebanyak 43 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 53 kasus.

Berdasarkan data yang ada setiap tahunnya kejahatan terhadap tindak pidana *skimming* masih terus saja meningkat terutama di daerah Kutai Kartanegara. Dari data tersebut yang menjadi *problem riset* yaitu bahwa penegakan hukum untuk tindak pidana *skimming* masih belum berjalan dengan maksimal. Hal itu dapat dilihat dari 128 kasus tindak pidana *skimming* masih banyak dalam proses penyelidikan terlebih lagi banyak kasus yang belum diselesaikan atau ditanganin pihak Polres, sehingga perlu diketahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Berdasarkan latar pemikiran ini, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *skimming* di Polres Kutai Kartanegara dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tersebut?.

## METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti adalah *socio-legal research* yang menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan (Muhaimin, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Sehingga dalam penelitian penulis memilih metode analisis data kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian (Baba, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Tindak Pidana *Skimming* Di Polres Kutai Kartanegara

#### Pengertian *Skimming*

Tindak pidana *skimming* merupakan tindak pidana baru karena melanggar hukum pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus tentang kejahatan dunia maya (*CyberCrime*). *Skimming* adalah tindakan menyalin data secara tidak sah dari *strip magnetik* kartu kredit atau debit untuk mencuri informasi kartu (Wardani & Maskun, 2019). Dalam *skimming*, pelaku berusaha mendapatkan data kartu dan PIN dengan dengan cara sebagai berikut: (Linggorharjo, 2020)

- a. Pelaku memasang alat *skimmer* pada mesin ATM;
- b. Nasabah memasukkan kartu ke mesin ATM yang dipasangi alat *skimmer*, sehingga data kartu nasabah terbaca dan tersimpan pada alat tersebut;
- c. Pelaku berusaha mendapatkan PIN ATM dengan cara mengintip tombol yang ditekan oleh nasabah atau dapat juga menggunakan kamera kecil yang dipasang oleh pelaku di mesin ATM;

*Skimming* merupakan metode yang digunakan untuk mencuri informasi nasabah pada saat bertransaksi menggunakan *Automatic Teller Machine* (ATM). Komponen utama yang digunakan yaitu *skimmer*, *hidden camera* atau *spy camera* dan *keypad*. Alat *skimmer* berfungsi untuk merekam atau mencatat aktivitas nasabah pada saat menggunakan mesin ATM, alat ini dapat merekam *strip elektromagnetik* yang ada pada kartu korban pada saat kartu dimasukkan ke dalam mesin ATM. Kamera tersembunyi dan *keypad* merekam PIN yang dimasukkan oleh korban pada mesin ATM. Memasang alat *skimmer* di ATM memungkinkan pengumpulan data dari kartu, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kartu kosong.

Adapun beberapa faktor umum yang berkontribusi terhadap kejahatan dunia maya, yang merupakan induk dari kejahatan *skimming*, yaitu: (Wijaya, 2023)

- a. Faktor Ekonomi, sebagian besar mereka yang melakukan kejahatan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga seseorang dapat bertindak semaunya dengan melakukan kejahatan sebagai akibat dari desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keinginan pribadinya.
- b. Adanya akses internet yang tidak terbatas.
- c. Para pelaku pada umumnya merupakan orang yang cerdas dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar mengenai teknologi komputer.
- d. Sistem keamanan jaringan yang lemah.
- e. Kurangnya pemahaman dari masyarakat.

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menghindari dari kejahatan tindak pidana *skimming* yaitu: (Wijaya, 2023)

- a. Hindari menggunakan mesin ATM di daerah sepi, terutama di daerah SPBU.
- b. Awasi lingkungan sekitar sebelum melakukan transaksi seperti mengecek mulut ATM, mengecek *keypad* dan kamera tersembunyi.
- c. Saat memasukan PIN sebisa mungkin ditutup menggunakan tangan.
- d. Menggunakan layanan perbankan seperti M-Banking untuk mengetahui aktivitas transaksi yang terjadi pada nomor rekening.

## Pengaturan Tindak Pidana *Skimming* Dalam Hukum Pidana

Pengaturan mengenai kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di Indonesia belum ada pengaturannya. Selama ini perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pencurian, namun belum dijelaskan secara spesifik perbuatan apa saja yang termasuk dalam pencurian. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan Ratus Rupiah”.

Tindakan *skimming* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan yang tercakup dalam Pasal 362 KUHP, yang menguraikan unsur-unsur pelanggaran. Terdapat unsur objektif dan subjektif dalam Pasal tersebut. Unsur objektif terdiri dari: (Moeljatno, 1996).

- a. Tindakan mengambil (*wegnemen*).
- b. Objeknya suatu benda.
- c. Unsur keadaan yang melekat atau menyertai objek, dengan kata lain objek tersebut mungkin seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain

Selain itu, unsur subjektif Pasal 362 KUHP yang menyatakan maksud untuk memiliki arti yang sama dengan *opzet* sering diterjemahkan dengan kesengajaan. Mengambil barang orang lain harus dilakukan dengan tujuan untuk memilikinya (Chazawi, 2003). Pengertian memiliki yang ada dalam unsur tersebut bukan hanya berarti “memiliki yang mengakibatkan hilangnya benda tersebut dari pemilik aslinya atau hilangnya hak pemilik atas benda tersebut”, tetapi saat pelaku dapat mengetahui informasi tersebut kemudian menyimpannya dan menggunakannya dimanapun dapat dianggap sebagai menguasai. Unsur subjektif berikutnya adalah sifat melawan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh teori penyebab atau larangan suatu tindakan, yang membedakan antara dua kategori tindakan melanggar hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Perbuatan yang melanggar hukum tertulis dianggap bertentangan dengan hukum formal dan dikenakan hukuman pidana. Di sisi lain, perbuatan yang melanggar hukum materil dianggap bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Prasetyo & Barkatullah, 2005).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa mereka yang melakukan kejahatan *skimming* telah memenuhi unsur pencurian. Unsur tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP, meskipun *skimming* tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini, yang berkaitan dengan pelanggaran formal, lebih signifikan dalam hal perilaku pelaku. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan sebagai acuan untuk memberantas kejahatan di bidang perbankan, terdapat juga Undang-Undang khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang peraturan pidana. Kebutuhan masyarakat akan hukum pidana terus berkembang khususnya di bidang tindak pidana mayantara (*CyberCrime*) yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Skimming* di Polres Kutai Kartanegara

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum (Soekanto, 1983). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan. Namun, kasus *skimming* yang terjadi di wilayah Polres Kutai Kartanegara tersebut, sampai saat ini masih banyak yang belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan berbagai macam kendala yang menyulitkan penyidik untuk mengungkap pelaku dalam kasus *skimming* tersebut, akan tetapi hingga saat ini penyidik masih terus berusaha mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat mengungkap kasus *skimming* tersebut.

Untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana *skimming* yang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polres Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 128 kasus dengan rincian yakni, Pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus, tahun 2020 sebanyak 30 Kasus, tahun 2021 sebanyak 43 kasus dan tahun 2022 sebanyak 53 kasus. Untuk rincian kasus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

### Jumlah Data Kasus Tindak Pidana *Skimming* di Satreskrim Polres Kutai Kartanegara

TAHUN	Penyelidikan & Penyidikan	Penyelesaian Perkara
2019	1	1
2020	30	0
2021	43	0
2022	53	0
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	

Sumber: Satreskrim Polres Kutai Kartanegara

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah laporan kasus tindak pidana *skimming* yang masuk dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kasus yang masih dalam proses laporan dan penyelidikan oleh Polres Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 128 kasus. Akan tetapi, dari data diatas menjelaskan bahwa masih sedikit kasus yang selesai atau berkas yang sampai kepada Penuntut Umum. Sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *skimming* di Polres Kutai Kartanegara belum berjalan dengan maksimal baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun pada penuntutan. Dalam hal ini membuat banyak laporan yang proses penyelesaiannya terabaikan tanpa kejelasan.

Hal ini didukung oleh data yang penulis temukan di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mengenai tindak pidana *skimming* ini sudah berjalan secara penegakan hukum dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat sebanyak 3 (tiga) kasus yang

ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim). Untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana *skimming* yang ditangani oleh Penyidik Ditreskrimum di wilayah Kalimantan Timur yaitu sebanyak 3 (tiga) kasus dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Jumlah Data Kasus Tindak Pidana *Skimming* di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Tahun	Laporan	Penyelidikan (lidik)	Penyidikan (sidik)	Serah JPU (tahap 2)	Penyelesaian perkara (selra)
2019	1	-	-	-	1
2020	-	-	-	-	-
2021	2	-	-	2	-
2022	-	-	-	-	-

*Sumber: Ditreskrimum Polda Kaltim*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana *skimming* di wilayah Kutai Kartanegara sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kasus yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim). Jumlah laporan kasus yang masuk dalam kurun waktu dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022, dalam hal ini kasus yang telah selesai di Sidik oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) sebanyak 2 (dua kasus) yang sudah sampai pada Tahap 2 (Serah berkas ke Penuntut Umum) dan sebanyak 1 (satu) kasus yang sudah sampai pada tahap penyelesaian perkara (selra) di Tahun 2019. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) sudah berjalan secara maksimal, hal itu dapat dilihat bahwa kasus sudah sampai pada tahap penyerahan berkas ke penuntut umum dan sudah ada kasus yang telah selesai ditangani.

**Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana *Skimming* Di Polres Kutai Kartanegara**

**Faktor Substansi Hukum**

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut (Hakim, 2020). Substansi hukum atau pembatasan undang-undang dapat membuat lebih sulit untuk penanggulangi kejahatan *skimming* ATM. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kutai Kartanegara yaitu pada saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan penyidikan terkait tindak pidana perbankan.

Sehingga yang menjadi masalah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bukan merupakan bagian dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberi kuasa hukum untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Undang-Undang yang menyatakan bahwa penyidikan yang terkait dengan tindak pidana perbankan itu dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyadari bahwa ia

bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menerapkan ketentuan itu. Sehingga untuk sekarang jika terjadi perkara tindak pidana perbankan masih ditangani oleh pihak kepolisian.

### **Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, apabila suatu aturan telah dibuat secara sangat baik tetapi kualitas penegakan hukum di bawah standar, maka hal tersebut tetap dapat menimbulkan masalah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kutai Kartanegara, dalam hal tindak pidana *skimming* yang juga menuntut agar polisi bekerja sama dengan bank, sehingga harus melalui proses yang cukup menantang karena keterbatasan hukum pada kerahasiaan bank. Dalam hal ini, pihak bank mungkin memberi polisi akses ke informasi nasabah untuk membantu penyelidikan. Hanya saja informasi data hanya akan dirilis oleh kepala bank setelah verifikasi bahwa nasabah adalah korban *skimming* dan hanya setelah menerima permintaan resmi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Tanpa adanya atau dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah menangani penegakan hukum yang berlangsung dengan baik. Dukungan sarana dan fasilitas yang memadai antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut belum terpenuhi, maka akan sulit penegakan hukum dalam mencapai tujuannya. Penegakan hukum terhadap *CyberCrime* mutlak memerlukan alat sebab karakteristik dari kejahatan ini adalah dilakukan dengan alat baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Sembiring, Siallagan, & Nababan, 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kutai Kartanegara, faktor sarana dan fasilitas sering menjadi penyebab maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik, hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi/internet, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dipakai untuk menjerat pelaku terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian sangat rumit. Selain itu juga aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik karena masih banyak instansi kepolisian yang belum dilengkapi dengan teknologi IT (*Information and Technology*).

### **Faktor Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat mengenai suatu aturan atau norma menjadi suatu hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari penegakan hukum. Semakin besar kesadaran hukum masyarakat maka semakin besar juga peluangnya sukses penegakan hukum. Semakin rendah kesadaran masyarakat maka semakin kecil peluangnya Penegakan hukum itu berhasil. Dalam hal faktor masyarakat kendala yang dihadapi itu salah satunya yaitu ketidakpahaman masyarakat. Seperti tidak mengetahui adanya terpasang call center palsu di atm, ada terpasangnya alat spy camera yg merekam PIN ATM korban dan adanya alat skimmer untuk membaca data korban. Sehingga pelaku bisa mengambil uang korban dan korban akan menyadari itu setelah sadar bahwa uang milik korban berkurang di ATM. Selanjutnya kendala yang dihadapi yaitu ketidakhati-hatian masyarakat sebagai pengguna Kartu ATM dalam melakukan transaksi melalui mesin ATM.

## Faktor Kebudayaan

Polisi dipengaruhi oleh opini masyarakat dalam semua aspek pekerjaan mereka, termasuk penyelidikan. Polisi tentu saja tidak akan memaksa suatu kasus untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana saat ini dan memberlakukan undang-undang tersebut. Sebaliknya, mereka akan bertindak sebagai penyelidik dan tidak mengurangi hukum nasional yang berlaku jika suatu kasus dapat diselesaikan sesuai dengan norma-norma sosial seperti berkompromi dengan cara keluarga, menengahi perselisihan, dan lain-lain dengan lebih cepat dan efektif. Dalam hal ini, polisi dipengaruhi dan didorong untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dengan nilai-nilai budaya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kutai Kartanegara mengenai kendala dalam faktor budaya yaitu masyarakat cenderung memiliki kebiasaan terburu-buru yang dapat menyebabkan kelalaian pada saat melakukan transaksi di ATM. Serta banyaknya lokasi ATM di tempat umum seperti SPBU, mall, minimarket, untuk mengimbangi budaya masyarakat yang cenderung konsumtif. Sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi ATM di tempat umum lebih dari satu kali dalam sehari.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *skimming* di Kutai Kartanegara belum terimplementasi secara maksimal. Dalam hal ini penyidik masih banyak melakukan proses laporan dan penyelidikan sehingga masih banyak kasus yang belum sampai pada penuntut umum. Hambatan dalam penegakan hukum tidak lepas dari adanya faktor-faktor penghambat seperti faktor hukum yang masih perlu dibenahi, faktor aparat penegak hukum yang dimana langkanya sumber daya manusia yang mahir, faktor sarana dan fasilitas penunjang bagi para penegak hukum yang belum memadai, juga faktor masyarakat yang belum memahami adanya pemasangan spy camera dan alat skimmer yang sudah dipasang oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baba, Mastang Ambo. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, Makasar
- Chazawi, Adam. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media, Jakarta.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Budi Utama, Yogyakarta
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Latif, Muhamad dan Wahid, Abdul. 2015. *Kejahatan Mayantara*. Refika Aditama, Bandung
- Linggoraharjo, Victoria. *Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming*. Argumentum. Volume 7. Nomor 1. Maret 2020. hlm. 40.
- Moeljatno. 1996. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm.89
- Prasetyo, Teguh dan Hakim, Abdul. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sari, Resi R. Siallagan, Haposan. Nababan, Roida. *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum. Volume 09 Nomor 03. 2020. hlm 231.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta
- Sumbodo, Mugianto dan Fernas, J.O. *Skimming, Cara Kerja Dan Pencegahan Pada Atm*. IKRA-ITH TEKNOLOGI. Volume 3. Nomor 2. Juli 2019. hlm. 14.

Wardani, D.E.K dan Maskun. *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*.  
Jurisprudentie. Volume 6. Nomor 1. Juni 2019. hlm. 168.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik